



P U T U S A N

No. 824 K/Pdt/ 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MUHAMMAD HAMDANI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Jalan Gedong Kuning No. 114, Rt. 35, Rw. XI, Kelurahan Rejowinang, Kecamatan Kota Gede Yogyakarta;
2. ASMIAH THAMRIN Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Pejompongan Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. MUHAMMAD HUSNI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Rt. 20, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. RATNA ASKIAH Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur No. 12 Rt. 9 Rw. IV, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
5. ASRIAH Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Rt. 9 Rw. IV, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
6. MUHAMMAD HUSAINI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur No. 24 Rt. 9 Rw. IV, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. HASMI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIIR, bertempat tinggal di Nitipuran Rt. 08 Rw. 17 Kelurahan Negstiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRUZZAMAN, SH., Advokat, berkantor di Jl. Hikmah Banua, Komplek Purnama Rt. 032 No. 9B Banjarmasin (Kal-Sel);

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;
m e l a w a n :

1. AHLI WARIS HAJI ALWI Bin HAJI AHMAD MOERSYID, masing-masing:
 - 1 HAJI HAMDANI Bin HAJI ALWI, bertempat tinggal di Gang Ikhlas No. 69, Martapura, Kabupaten Banjar;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 KACIL SA'DIAH Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan Nyamplungan II No. 6, Surabaya;
 - 3 ZAINAB Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan Pisangan II No. 24, Jatinegara, Jakarta;
 - 4 UPI FATIMAH Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Family RT. 01/RW.04, Kelurahan Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 5 BADARIAH Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Family RT. 01/RW.04, Kelurahan Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 6 HAJI FAUZI Bin HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan P. Abdurrahman No. 06, RT. 04/RW.02, Pesayangan, Martapura Kabupaten Banjar;
 - 7 MADIHAH Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Family RT. 01/RW.04, Kelurahan Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 8 Ahli waris dari almarhum ASPIHANI Bin HAJI ALWI, masing-masing :
 - 8.1. WAHIDAH Binti ARSADI,
 - 8.2. UMAR HAMDAN Bin ASPIHANI,
 - 8.3. SOFIA MAULIDA Binti ASPIHANI, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Berlian RT. 04/RW.02, Pesayangan, Martapura, Kabupaten Banjar;
 9. JAMIL Bin HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan BBK, H. Taamin, Terusan Cidurian, No. 47, Bandung;
 10. QUDSIYAH Binti HAJI ALWI, bertempat tinggal di Jalan Tapip Torah Serial VI/27, Jakarta;
 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di di Jalan Menteri Empat Martapura, Kabupaten Banjar;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Terbanding;
- d a n :
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,
Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,
berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Banjarbaru;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa HAJI ABDUL GANI NAZIR (ayah Penggugat) pada tahun 1953 telah membeli sebidang tanah dengan 2 (dua) buah rumah kecil dan tanaman-tanaman yang ada diatasnya, dari seorang bernama SALIM Bin AHMID (Almarhum), sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Jual Putus tertanggal 15 Juli 1953, dipertegas dengan surat keterangan Lurah Sei Besar/Sei Ulin pada tanggal 30 Juli 1983;

Bahwa adapun tanah yang dibeli tersebut berukuran panjang 151 meter dan lebar 60 meter atau seluas 9.060 meter persegi, terletak di Kampung Jawa dekat Simpang Empat Sungai Paring, yang sekarang dikenal dengan Jalan Jenderal A. Yani Km.36.600. Rt. 18. Rw. VII. Kelurahan Sungai Besar/Sungai Ulin. Kecamatan Banjarbaru. Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara/Kanan dahulu berbatas dengan perbatasan Tuan Amer Hasan (dikenal dengan nama Amir Hasan Bin Kiai Bondan), sekarang dengan Gang Petai;
- Sebelah Selatan/Kiri dahulu dengan perbatasan Gusti Nasarudin, sekarang Gusti Hasan/Gusti Rusdiana;
- Sebelah Timur/Belakang dahulu dengan perbatasan Gusti Gumarawan sekarang dengan Gusti Adi Maswan Jaya;
- Sebelah Barat/Muka dahulu dengan straat sekarang dengan Jalan Jenderal A. Yani Km.36.600 ;

Untuk ringkasnya tanah selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Bahwa Haji Abdul Gani Nazir (ayah Penggugat) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Maret 1983, sedang isteri beliau (Ibu Penggugat) pada tanggal 27 April 1992 di Banjarmasin, dengan meninggalkan para ahli

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yakni Penggugat sekarang dan sejumlah harta kekayaan diantaranya tanah sengketa ini;

Bahwa pada tahun 1996 dilakukan inventarisasi terhadap harta-harta kekayaan beliau (termasuk tanah sengketa ini), ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat tanah sengketa tersebut sebagian telah dikuasai oleh orang lain, yakni saudara Saleh dengan mendirikan beberapa buah bangunan baik yang permanen maupun yang semi permanen, namun masalah tersebut telah dapat diselesaikan dengan jalan damai;

Bahwa karena dianggap sudah tidak bermasalah lagi sebagian dari tanah tersebut seluas 5.082 meter persegi, dimohonkan bukti hak (sertifikat) kepada turut Tergugat, dengan dasar Surat Keterangan keadaan tanah Nomor: 268/SKKT/KSBU/1997, tanggal 30 -08 -1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar/Sungai Ulin Banjarbaru. Setelah pertelaan dan pengukuran tanah selesai dilakukan, ternyata proses penyelesaian permohonan atas sertifikat tersebut dihentikan, dengan alasan bahwa diatas tanah sengketa ini oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Tergugat II sekarang) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 26 tahun 1972 atas nama pemegang hak HAJI ALWI Bin HAJI ACHMAD MOERSYID (orangtua Tergugat I);

Bahwa ukuran fisik bidang tanah SHM No.26 tahun 1972 atas nama Haji Alwi Bin Haji Achmad Moersyid yang terurai dalam gambar situasi (GS) No.31/1972, panjang tanah 192 meter, lebarnya 59 meter atau seluas 11.328 meter persegi, sedangkan kenyataan yang ada di lapangan panjang 151 meter, lebar 60 meter atau seluas 9.060 meter persegi;

Bahwa tegasnya SHM Nomor 26 tahun 1972, GS. Nomor 31/1972 tanggal 14 Juli 1972 keliru objek sehingga bukti hak yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut cacat dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian bentuk pemilikan dan penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I yang beralaskan dokumen tersebut adalah tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Bahwa dengan kenyataan demikian sudah seharusnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga Tergugat I dan / atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah sengketa ini sekarang berada dalam wilayah kewenangan/operasional kerja turut Tergugat, maka turut Tergugat haruslah dihukum untuk mentaati isi putusan perkara ini;

Bahwa karena Penggugat merasa khawatir dan mempunyai sangkaan yang kuat kalau tanah sengketa ini dipindahtangankan oleh Tergugat I dan / atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, kepada pihak lain yang tidak berhak, atau dijadikan jaminan suatu beban Hutang kepada pihak lain oleh mereka, Penggugat mohon berkenan kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa ini;

Bahwa karena gugatan ini menyangkut sesuatu yang pasti dan ditunjang oleh pembuktian-pembuktian yang sah, Penggugat mohon dapat kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HAJI ABDUL GANI NAZIR;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang ukuran panjang 151 meter dan lebar 60 meter atau seluas 9.060 meter persegi, yang terletak di Jalan Kampung Jawa dekat Simpang Empat Sungai Paring, yang sekarang dikenal dengan Jalan Jenderal A.Yani Km. 36.600 Rt.18 Rw. VII. Kelurahan Sungai Besar/Sungai Ulin. Kecamatan Banjarbaru. Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/Kanan dahulu berbatas dengan perbatasan Tuan Amer Hasan (dikenal dengan nama Amir Hasan Bin Kiai Bondan), sekarang dengan Gang Petai;
 - Sebelah Selatan/Kiri dahulu perbatasan Gusti Nasarudin, sekarang Gusti Hasan/Gusti Rusdiana;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur/Belakang dahulu dengan perbatasan Gusti Gumarawan sekarang dengan Gusti Adi Maswan Jaya;
- Sebelah Barat/Muka dahulu dengan straat, sekarang dengan jalan Jenderal A. Yani Km.36.600;

Adalah Hak Milik Yang Sah dari almarhum HAJI ABDUL GANI NAZIR yang kini jatuh kepada ahli warisnya yakni Penggugat sekarang;

5. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.26 tahun 1972 Gambar Situasi (GS) No.31/1972 tanggal 14 Juli 1972 atas nama pemegang hak HAJI ALWI Bin HAJI ACHMAD MOERSYID atau ahli warisnya;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah;
7. Menghukum Tergugat I dan / atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya bersama-sama dengan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada pemiliknya yang sah yakni ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI NAZIR atau Penggugat sekarang;
8. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Martapura atas tanah sengketa tersebut;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta, meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan verset, banding dan kasasi;
11. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara tegas Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat;

Bahwa perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp baik subyek Penggugat, Subyek Tergugat, Obyek sengketaanya sama dengan (*NEBIS IN IDEM*) perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp. yang telah diputus Pengadilan Negeri pada Tanggal 12 Agustus 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 01/Pdt/2003/PT.Bjm tanggal 8 Januari 2003;

Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN-Mtp.Pihak Penggugat terdiri atas:

1. MUHAMMAD HAMDANI GANI Bin ABDUL GANI NAZIR;
2. H. HUSNI GANI Bin ABDUL GANI NAZIR;
3. ASMIAH THAMRIN Binti ABDUL GANI NAZIR;
4. RATNA ASKIAH Binti ABDUL GANI NAZIR;
5. ASRIAH Binti ABDUL GANI NAZIR;
6. MUHAMMAD HUASIANI Bin ABDUL GANI NAZIR;
7. HASMI GANI Binti ABDUL GANI NAZIR;

Dan pihak Tergugat adalah ahii waris almarhum H. ALWI Bin H. AHMAD MOERSID yang terdiri dari:

1. H. HAMDANI Bin H. ALWI;
2. KACIL SA`DIAH Binti H. ALWI;
3. ZAINAH Binti H. ALWI;
4. UPI FATIMAH Binti H. ALWI;
5. BADARIAH Binti H. ALWI;
6. H. FAUZI Bin H. ALWI;
7. MADIAH Binti H. ALWI (saat itu masih hidup);
8. Ahli waris Alm. ASPIHANI Bin H. ALWI masing-masing:
 - 8.1 WAHIDAH Binti ARSADI;
 - 8.2 UMAR HAMDAN Bin ASPIHANI;
 - 8.3 SOFIA MAULIDAH Binti ASPIHANI;
9. JAMIL Bin H. ALWI;
10. QUDSIYAH Binti H. ALWI;

Sedang obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km 36.600 RT. 18 RW VII, Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah M. Syahril/Andala, sekarang berbatasan dengan Gang Petai;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Rusli, sekarang berbatas dengan tanah Gt Rusdiana/H.M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gt Gumarawan sekarang Gt Adi Maswan Jaya, SH.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A. Yani;

Bahwa sedangkan dalam Perkara Perdata No. II/Pdt.Plw/2001/PN-Mtp. Yang berposisi atau berkedudukan sebagai pihak "PELAWAN" adalah MUHAMMAD HAMDANI GANI Bin H. ABDUL GANI NAZIR;

Sebagai "TERLAWAN" adalah ahli waris almarhum H. ALWI Bin H. AHMAD MOERSID yang terdiri dari:

1. H. HAMDANI Bin H. ALWI;
2. KACIL SA'DIAH Binti H. ALWI;
3. ZAINAH Binti H. ALWI;
4. UPI FATIMAH Binti H. ALWI;
5. BADARIAH Binti H. ALWI;
6. H. FAUZI Bin H. ALWI;
7. MADIAH Binti H. ALWI (saat itu masih hidup);
8. Ahli waris Alm. ASPIHANI Bin H. ALWI masing-masing:
 - 8.1. WAHIDAH Binti ARSADI;
 - 8.2. UMAR HAMDAN Bin ASPIHANI;
 - 8.3. SOFIA MAULIDAH Binti ASPIHANI;
9. JAMIL Bin H. ALWI;
10. QUDSIYAH Binti H. ALWI;

Sedangkan Obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara No. 11/Pdt.Plw/2001/PN-Mtp tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM 36.600 RT. 18 RW. VII, Kelurahan Sungai Besar/Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah M. Syahril/ Andala, sekarang berbatasan dengan Gang Petai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Rusli, sekarang berbatas dengan tanah Gt. Rusdiana/H.M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gt. Gumarawan sekarang Gt. Adi Maswan Jaya, SH.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A. Yani;

Bahwa Amar Putusan Pengadialan Negeri Martapura No.11/Pdt.Plw/

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001/PN-Mtp tanggal 12 Agustus 2002 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan dalam provisi dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI

Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp. 1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Perlawanan Terlawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01/Pdt/2003/PT.Bjm. tanggal 8 Januari 2003 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 12 Agustus 2002 Nomor : 11/Pdt.Plw/2001/PN. Mtp.;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

TENTANG PROVISI

- Menyatakan tuntutan dalam Provisi dari Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;

TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Terlawan I;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan, bahwa Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar;

- Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan perlawanan Terbanding I semula Pelawan Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Pelawan Konpensi/Terlawan Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.817.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa dengan demikian antara Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp. NEBIS IN IDEM dengan Perkara Perdata No. 11/Pdt.Plw/2001/PN.Mtp sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan atau perbaikan/ penyempurnaan gugatan yang diajukan tanggal 22 Mei 2003 masih mencantumkan "Almarhumah MADIHAH Binti H. ALWI " sebagai Tergugat -1.7, padahal MADIHAH Binti H. ALWI telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 17 April Tahun Dua Ribu Tiga (17 April 2003) sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 30/475/KJ.V/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Lurah Jawa, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Bahwa gugatan Penggugat yang mencantumkan almarhumah MADIHAH Binti H. ALWI sebagai "TERGUGAT ", menggugat Subyek Hukum yang sudah meninggal dunia maka gugatan ini secara otomatis dan serta merta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Mei 2003, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II;

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2003 tersebut *error in subjecto* atau salah alamat, sebab tanah yang disengketakan tersebut terletak dalam wilayah kerja dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Kalaupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar akan diikutsertakan dalam gugatan sebagai subyek gugatan, maka seharusnya kedudukan Kantor Pertanahan kabupaten

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar bukanlah sebagai Tergugat II melainkan sebagai turut Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan telah lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

" Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum..... maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat..... ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.....";

Bahkan Mahkamah agung dalam beberapa putusnya telah sejak lama menerapkan dan mengakui ketentuan tersebut, seperti dapat dilihat dalam Putusan MA No. 210 K/Sip/1955, Putusan MA No. 329 K/Sip/1957, No. 361/Sip/1958;

Dengan demikian, maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997, karena diajukan lewat dari 5 lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut;

Bahwa gugatan dimaksud juga dapat dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem* sehingga sudah seharusnya ditolak, sebab sudah pernah diajukan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bukti-bukti lebih lanjut akan disampaikan dalam acara pembuktian;

Bahwa gugatan Penggugat dimaksud dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sebab ukuran tanah yang dikuasi/dimiliki Tergugat I tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tanah yang diklaim milik Penggugat. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

"tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." (vide putusan MARINO. 81 K/Sip/1971/Tgl. 9- 7-1973).

EKSEPSI TURUT TERGUGAT

Bahwa turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 22 Mei 2003, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh turut Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan telah lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan "

Bahkan Mahkamah agung dalam beberapa putusanya telah sejak lama menerapkan dan mengakui ketentuan tersebut, seperti dapat dilihat dalam Putusan MA No. 210 K/Sip/1955, Putusan MA No. 329 K/Sip/1957, No. 361/Sip/1958;

Dengan demikian, maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997, karena diajukan lewat dari 5 lima tahun sejak diterbitkan tersebut;

Bahwa gugatan dimaksud juga dapat dikategorikan sebagai gugatan nebis in idem sehingga sudah seharusnya ditolak, sebab sudah pernah diajukan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bukti-bukti lebih lanjut akan disampaikan dalam acara pembuktian;

Bahwa gugatan Penggugat dimaksud dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebab ukuran tanah yang dikuasi/dimiliki Tergugat I tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tanah yang diklaim milik Penggugat. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut;

"Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." (*vide putusan MARI No.81. K/Sip/1971/Tgl. 9-7-1973*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dan termuat dalam Rekonpensi sepanjang masih relevan;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 15 April 2003 dan perbaikan/penyempurnaan gugatan yang diajukan tanggal 22 Mei 2003 adalah perbuatan yang tidak benar karena gugatan yang diajukan tersebut sudah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang (Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.Plw/2001/PN.Mtp tanggal 12 Agustus 2003, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.01/Pen.Eks/Pdt. G/02/1993/Pn.Mtp telah dilaksanakan Eksekusi dan Pengosongan atas obyek sengketa pada tanggal 10 April 2003 (Berita Acara No. 01/BA.Eks/Pdt.G/1993/PN.Mtp, sehingga putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dan tetap (Inkrach Van Gewijse) sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I untuk mengajukan gugatan rekonpensi (gugatan balik) ini;

Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat rekonpensi ini sangat merugikan bagi Tergugat I/Penggugat rekonpensi karena sudah sekian lama Tergugat/Penggugat memperjuangkan hak dan mencari kebenaran serta keadilan (sejak tahun 1993) dan telah diputus berdasarkan kekuatan hukum dari peradilan yang berwenang dan dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat beralasan untuk menuntut ganti rugi maupun moriel kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa dengan segala keyakinan bahwa hukum di Indonesia benar-benar dan masih melindungi dan memberikan jaminan terhadap para pencari keadilan yang menuntut keadilan yang telah mempunyai kepastian hukum maka gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang sangat jelas dan meyakinkan penuh dengan rekayasa yang pada akhirnya perkara ini harus terulang kembali berada di depan Pengadilan untuk diperiksa bahkan akan memakan waktu yang lama dalam proses pemeriksaannya;

Bahwa kerugian material yang diderita Penggugat Rekonpensi dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi adalah:

1. Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonpensi untuk biaya transport, akomodasi dan administrasi Pengacara setiap kali menghadiri persidangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperkirakan proses perkara pada tingkat pertama ini sebanyak 15 (lima belas) kali persidangan yakni Rp. Rp. 5.250.000,- (lima juta dua

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Sebagai jasa fee untuk Pengacara dalam mewakili Penggugat Rekonpensi di persidangan yang dikeluarkan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan adanya Gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonpensi kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa supaya gugatan rekonpensi tidak sia-sia dan ada jaminan dari pihak Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk meletakkan sita jamina terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;

Bahwa agar semua putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara Tergugat Rekonpensi, dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp ini menghukum Tergugat Rekonpensi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini, yang dihitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;

Bahwa oleh karena kekuatan hukum Tergugat I/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang nyata-nyata sebagai pihak yang telah dimenangkan dalam perkara perdata sesuai dengan putusan Perkara No. 11/Pdt.Plw/2001/PN.Mtp tanggal 12 Agustus 2002 jo Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01/Pdt/2003/PT.Bjm tanggal 8 Januari 2003 dan putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/1993/PN.Mtp. tanggal 21 September 1993, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 36/Pdt/1994/PT.Bjm. tanggal 30 Juni 1994 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172/K/Pdt/1995, tanggal 14 Maret 2000 serta berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Martapura No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/02/1993/PN.Mtp telah dilaksanakan Eksekusi Pembongkaran dan Pengosongan atas obyek sengketa pada tanggal 10 April 2003 (Berita Acara No. 01/BA.Eks/02/Pdt.G/1993/PN.Mtp.) maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar Bijvoorradd) walaupun Penggugat/Tergugat Rekonpensi banding atau kasasi guna menghindari terjadinya pengulangan pemeriksaan perkara atas obyek yang sama (Nebis in Idem);

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Martapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat No. 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp. "Nebis in Idem" dengan perkara No. 11/Pdt.Plw/2001/PN.Mtp;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian yang diderita Tergugat I/Penggugat Rekonpensi untuk mengganti biaya transport, akomodasi dan administrasi Pengacara setiap kali menghadiri sidang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu) dan diperkirakan proses perkara pada tingkat pertama ini sebanyak 15 (lima belas) kali persidangan yakni $Rp. 350.000,- \times 15 = Rp. 5.250.000,-$ (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar jasa fee untuk Pengacara/Kuasa Hukum dalam mewakili Tergugat I/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Tergugat I/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Atau

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/PDT/G/2003/PN.MTP. tanggal 8 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk menjadi pihak dalam perkara No. 11/Pdt. G/ 2003/PN. MTP;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 55. 000,- (lima puluh lima ribu Rupiah).

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2003/PN. MTP. ini sama dengan perkara No. 11/Pdt. Plw/2001/PN. MTP. (Nebis in Idem);
3. Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.532.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan No. 05/Pdt/2005/PT.Bjm. tanggal 16 Maret 2005;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04.KAS/2005/11/Pdt.G/2003/PN.Mtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2005;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat /para Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Yudex facti (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Martapura) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende Gemenchap) dimana dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi Nomor: 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp. merupakan nebis in idem dengan gugatan perlawanan nomor: 11/Pdt. Plw/2001/PN. Mtp, sedangkan dalam kedua perkara tersebut sangat jelas pihaknya sudah berbeda walaupun yang menjadi objek sengketa adalah sama, perbedaan terletak pada pihak Tergugat yang melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan yang dalam perlawanan nomor tidak mungkin dapat dilibatkan karena prinsip perlawanan tidak boleh menarik pihak ketiga diluar perkara pokok, selain itu tidak juga dijadikan pihak ahli waris M. Saleh, GT Ernawati dan GT Adi Maswanjaya sehingga nyata-nyata pihak berperkara telah berbeda, adanya kesamaan obyek tapi nyata-nyata terdapat perbedaan subyek dalam perkara tidaklah dapat dikatakan sebagai nebis in idem, hal mana sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MARI Nomor 1121K/Sip/1973 tanggal 22-10-1975 yang sarinya adalah sebagai berikut: " Perkara ini benar obyek gugatannya sama



dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn tetapi karena pihaknya tidak sama berarti tidak ada nebis in idem ", ic perkara Nomor 11/Pdt.G/2003/PN.Mtp dan Nomor 11/Pdt.Plw/2001/PN.Mtp nyata-nyata pihaknya tidak sama, selain itu juga adanya pihak ketiga yang ingin mempertahankan haknya masuk dalam perkara namun sayangnya permohonan intervensi ditolak oleh Majelis, sedangkan interviert berusaha mempertahankan pula haknya yang telah termuat/tercaplok dalam Sertifikat Nomor 26 tahun 1972 atas nama Haji Alwi bin Moersyid (orang tua dari para Tergugat I) dan penguasaan tanah saat ini ada pada para Tergugat/Termohon kasasi;

2. Bahwa apabila kita lihat pertimbangan Yudex Factie terlihat jelas kekurangan pertimbangan yang justru dapat mengaburkan para pihak yang berperkara karena dalam pertimbangannya tidak pernah menyebutkan keberadaan Tergugat II maupun turut Tergugat (vide putusan halaman 29 dan seterusnya) sehingga sepintas akan terlihat bahwa pihak yang berperkara menjadi sama, sedangkan faktanya sebagaimana terurai di atas para pihak jelas tidak sama;
3. Bahwa selain itu Yudex Facti telah salah menerapkan hukum karena :
 - a. Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan intervensi pihak ketiga dalam perkara ini telah mengaburkan materi pokok perkara, yang itu pula dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan nebis in idem dengan dalih pihak dan obyeknya sama padahal nyata nyata dengan adanya interviert terdapat pihak berbeda;
 - b. Bahwa Yudex Facti tidak menerapkan Pasal 156 HIR / 183 RBg dalam pasal tersebut salah satu ayatnya (ayat 3) mengatakan "Barang siapa mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya ataupun juga barang siapa mempertanggungkan tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu harus dikalahkan " ic dalam perkara ini ketika dalam tahap pemeriksaan Pemohon Kasasi rela dan ikhlas dikalahkan asalkan Termohon Kasasi bersedia melakukan sumpah pemutus (Sumpah decisoir), namun ia tidak berani mengangkat sumpah itu, sehingga sumpah pemutus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan itu telah Pemohon Kasasi/Penggugat lakukan, dengan pengembalian sumpah itu berarti Termohon Kasasi/Tergugat telah melepaskan haknya untuk menang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut namun kenyataannya gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan nebis in idem, ic Termohon Kasasi/Tergugat yang dimenangkan, lalu apa makna dari sumpah pemutus apakah itu hanya merupakan retorika kata-kata belaka sedangkan konsekwensi dari sumpah itu berhubungan langsung dengan sang pencipta, seseorang tidak akan berani melakukan itu bila ia memang tidak mempunyai keyakinan kebenaran yang kuat karena takut akan resiko terhadap lafal sumpah yang diucapkan selain itu sumpah yang dilakukan Penggugat/Pemohon Kasasi bersifat tentang suatu hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di jalan Ahmad Yani Km.36.600, Rt.18/Rw.VII. Kelurahan Sungai Besar/Sungai Ulin. Kecamatan Banjarbaru. Kota Banjarbaru dengan luas 9.060 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tuan Amer Hasan (dikenal dengan Amir Hasan bin Kiai Bondan) sekarang dikenal dengan gang Petai ;
- Sebelah Selatan dengan Gusti Nasarudi, sekarang dengan Gusti Hasan/Gusti Rusdiana;
- Sebelah Timur dengan Gusti Gumarawan, sekarang Gusti Adi Maswan Jaya;
- Sebelah Barat dengan Straat sekarang Jalan Ahmad Yani Km.36.600 ;

Yang merupakan barang warisan dari orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat, yang hal itu memang dibolehkan karena dasarnya sumpah pemutus hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang, hak milik dan warisan (Subekti, Hukum Pembuktian, 1987, cetakan ke delapan halaman 58) ;

- c. Bukti Yudex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, bahwa dengan telah diangkatnya sumpah pemutus oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah merupakan alat bukti yang mengikat bagi Hakim dalam memutus karena orang yang dimohon untuk mengucapkan sumpah namun tidak melakukan dan mengembalikan pada pihak yang meminta berarti ia melepaskan haknya untuk menang dan ia rela untuk dikalahkan asalkan pihak lawan itu mau mengucapkan sumpah pemutus



sehingga siapapun yang berani mengucapkan sumpah pemutus akan memenangkan perkara itu namun kenyataannya Penggugat / Pemohon Kasasi selaku pihak yang mengucapkan sumpah sebagai pihak yang dikalahkan;

- d. Bahwa apabila kita perhatikan lebih teliti antara pertimbangan dan amar putusan yudec facti saling bertentangan, dalam pertimbangan menyatakan eksepsi Tergugat II dan turut Tergugat tidak dapat diterima dan oleh karena dihukum membayar ongkos perkara namun dalam amarnya hal itu tidak pernah muncul sehingga membingungkan, selanjutnya dalam amar intervensi dinyatakan biaya perkara nihil namun dalam amar putusan terakhir menjadi Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), apakah suatu amar dapat berubah karena waktu ?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Ad 1, 2 dan 3.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa selain itu bukti sumpah pemutus yang dianjurkan Penggugat/ Pembanding menjadi tidak relevan, karena dari aspek procedural gugatan a quo telah keliru, sengketa perdata telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah di eksekusi, maka tanpa perlu mempertimbangkan alat-alat bukti gugatan tersebut harus dinyatakan nebis in idem, karena itu tidak dapat diterima pertimbangan dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MUHAMMAD HAMDANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. MUHAMMAD HAMDANI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, II. ASMIAH THAMRIN Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, III. MUHAMMAD HUSNI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, IV. RATNA ASKIAH Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, V. ASRIAH Binti HAJI ABDUL GANI NAZIR, VI. MUHAMMAD HUSAINI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR, VII. HASMI GANI Bin HAJI ABDUL GANI NAZIR tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008 oleh Iskandar Kamil, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, SH.,MH. dan Djoko Sarwoko, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dahmiwirda.D., SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, SH.,MH
ttd./Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Ketua

ttd./ Iskandar Kamil, SH.,

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./ Dahmiwirda.D., SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040 030 139

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 824K/Pdt/2006